



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
TOURISM INFORMATION CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha dibidang Pariwisata, maka diperlukan Pembentukan dan pengelolaan *Tourism Information Center* (TIC);
b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan dan pengelolaan *Tourism Information Center* (TIC) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Tourism Information Center*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dispar adalah Dinas Pariwisata Kota Ternate.
6. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dispar adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
8. *Tourism Information Center* yang selanjutnya disingkat TIC adalah sebuah sentral pelayanan dalam mendapatkan keterangan baik dalam bentuk lisan, tulisan, media cetak, audio visual dan lain-lain mengenai pariwisata.
9. Pengelolaan TIC adalah manajemen organisasi TIC dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Kota Ternate.
10. Komponen TIC adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIC, yang terdiri atas data, aplikasi, infrastruktur, dan pendukung lainnya.
11. Sumber daya TIC adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIC, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

12. Sistem TIC Spesifik adalah sistem TIC yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
13. Komite Pengarah TIC adalah manajemen strategis TIC yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIC di Daerah.
14. Keterangan Lisan adalah keterangan yang disampaikan oleh petugas TIC kepada pengunjung atau wisatawan untuk mendapatkan informasi terkait pariwisata Kota Ternate berupa lisan.
15. Keterangan Tulisan adalah keterangan yang disampaikan oleh petugas TIC kepada pengunjung atau wisatawan untuk mendapatkan informasi terkait pariwisata Kota Ternate berupa tulisan.
16. Keterangan Media Cetak adalah keterangan yang telah disediakan oleh pengelola TIC tentang informasi pariwisata Kota Ternate berupa barang cetakan.
17. Keterangan Media Visual adalah keterangan yang telah disediakan oleh pengelola TIC tentang informasi pariwisata Kota Ternate melalui internet.
18. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
19. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
20. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
21. *Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, *intranet* dan jaringan komputer seluruh dunia.
22. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
23. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.

Pasal 2

Sasaran ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penentuan tipe TIC guna melayani kebutuhan para wisatawan yang berkunjung dan yang akan berkunjung ke daerah dan ke Maluku Utara; dan
- b. menentukan pola kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan TIC kedepan.

BAB II PEMBENTUKAN TIC

Pasal 3

- (1) Pembentukan TIC Daerah melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Instansi vertikal terkait meliputi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ternate;
 - b. Bandara Babullah Ternate.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan pembentukan TIC daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Nota Kesepahaman dan Surat Pernyataan Dukungan.

BAB III PENGELOLAAN TIC

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TIC dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan perencanaan dan pengaturan sumberdaya TIC yang spesifik dalam lingkup Perangkat Daerah.
- (2) Dispar bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan TIC, Dispar dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negera dan Badan Usaha Milik Daerah masyarakat untuk menentukan konten TIC.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan TIC sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) meliputi:
 - a. penyelarasan strategi TIC dengan strategipembangunan Daerah;
 - b. perencanaan sumber daya TIC;
 - c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
 - d. perencanaan anggaran sumber daya TIC.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- b. rencana induk dan/atau rencana strategis TIC daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dispar terkait perencanaan sistem TIC spesifik.

Bagian Kedua Pengaturan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengaturan TIC bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIC selaras dengan perencanaan TIC.
- (2) Kegiatan pengaturan TIC adalah terdiri atas:
 - a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIC; dan
 - b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Dispar bertanggungjawab melaksanakan terhadap pengembangan TIC yang meliputi sumber daya dan Infrastruktur TIC.
- (2) Kegiatan pengembangan TIC yang meliputi sumber daya TIC yang spesifik di Perangkat Daerah terkait merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah dimaksud dibawah koordinasi dengan Dispar.
- (3) Dispar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pengembangan TIC yang meliputi sumber daya TIC.
- (4) Kegiatan pengembangan TIC terdiri atas:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya TIC yang sudah ada;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIC; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIC.
- (5) Dispar melaporkan hasil pengembangan TIC kepada Walikota.

BAB V PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan dan dukungan TIC ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIC.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIC terdiri atas:

- a. penanggulangan masalah dan risiko TIC yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIC; dan
 - b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Dispar melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan TIC yang meliputi sumber daya TIC dalam lingkup Daerah.
 - (4) Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIC spesifik.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada standarisasi pengembangan sumber daya TIC yang ditetapkan oleh Kepala Dispar.
 - (6) Dispar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIC.

BAB VI PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIC bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIC sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIC.
- (2) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIC mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIC
- (3) Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIC.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem TIC spesifik.
- (5) Dispar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIC mengacu kepada standarisasi pengembangan sumber daya TIC yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Dispar melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIC kepada Komite Pengarah TIC.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Tata Kelola TIC adalah Dispar.
- (2) Kepala Dispar memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIC.
- (3) Pelaksanaan Tata Kelola TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Dispar dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi TIC ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Komite Pengarah TIC mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis TIC.
- (2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pengarah TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI, APLIKASI
DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 11

- (1) Dispar menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagai dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan TIC disediakan oleh Dispar dan perangkat daerah terkait dan dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Dispar.
- (3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi keterkaitan dengan dukungan terhadap pariwisata.
- (4) Dispar bertanggung jawab atas penyediaan Aplikasi TIC
- (5) Dalam hal kebutuhan terkait akses data, Informasi, pengembangan aplikasi dan infrastruktur, maka Dispar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIC diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi.

- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIC bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 12 November 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 370